



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 028/193 /TAHUN 2022

TENTANG

NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS PEJABAT NEGARA DAN
PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pejabat instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Kendaraan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah menggunakan nomor registrasi kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Register Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7593);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/12372/XII/HUK.1.6/2021/Lantas tanggal 16 Desember 2021 perihal penggunaan NRKB Pejabat Pemerintah Daerah;

2. Surat Kapolresta Banyumas Nomor B/1249/XII/YAN.1./2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Penggunaan NRKB Pejabat Pemerintah Daerah, terdapat perubahan NRKB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomor Register Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurusan nomor register kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- KETIGA : a. Biaya pengurusan nomor register kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
b. Biaya pengurusan nomor register kendaraan dinas milik instansi vertikal/instansi di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 028/150/TAHUN 2021 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah di Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 028/193 /TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR REGISER KENDARAAN DINAS PEJABAT
NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH
DI KABUPATEN BANYUMAS

No.	NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS	PEJABAT YANG MENGUNAKAN	INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	R 1 A	BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	R 2 A	WAKIL BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	R 3 A	KETUA DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.	R 4 A	KEPALA	KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO	
5.	R 5 A	KEPALA	KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS	
6.	R 6 A	KETUA	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	
7.	R 7 A	KETUA	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	
8.	R 8 A	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
9.	R 9 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
10.	R 10 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No.	NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS	PEJABAT YANG MENGUNAKAN	INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	R 11 A	WAKIL KETUA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
12.	R 12 A	KEPALA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
13.	R 13 A	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	
14.	R 14 A	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	
15.	R 15 A	3ASISTEN ADMINISTRASI	SEKRETARIAT DAERAH	
16.	R 16 A	SEKRETARIS	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
17.	R 17 A	INSPEKTUR	INSPEKTORAT DAERAH	
18.	R 18 A	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	
19.	R 19 A	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	
20.	R 20 A	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	
21.	R 21 A	KEPALA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
22.	R 22 A	KEPALA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
23.	R 23 A	KEPALA	DINAS PERHUBUNGAN	

No.	NOMOR REGISTER KENDARAAN DINAS	PEJABAT YANG MENGUNAKAN	INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	R 24 A	KEPALA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
25.	R 25 A	KEPALA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
26.	R 26 A	KEPALA	DINAS PENDIDIKAN	
27.	R 27 A	KEPALA	DINAS KESEHATAN	
28.	R 28 A	KEPALA	DINAS PEKERJAAN UMUM	
29.	R 29 A	KEPALA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
30.	R 30 A	KEPALA	BADAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN